



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1601/188.4.45/Tahun 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 527 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan komisi penilai Amdal tetap melaksanakan tugas melakukan Uji Kelayakan Amdal sampai dengan terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Tingkat Kota Makassar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1185);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Tingkat Kota Makassar Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan:
- a. Pembina :Wali Kota Makassar
 - b. Wakil Pembina :Wakil Wali Kota Makassar
 - c. Pengarah :Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
 - d. Ketua :Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
 - e. Sekretaris :Muhammad Kilat, S.Pi, M.Si
 - f. Anggota :
 1. Prof. Dr. Ir. Batara Surya ST, M.Si (Ahli perencanaan wilayah);
 2. Prof. Dr. Aswanto, SH, M.Si, DFM. (Ahli Hukum);
 3. Prof. Dr. Ir. Hazairin Zubair, MS (Ahli konservasi lingkungan);
 4. Prof. Dr. Ir. Andi Tamsil, MS (Ahli Biologi perairan);
 5. Prof. Ir. Sakti Adji A. M.Si, M.Eng.Sc, Ph.D. IPU, ASEAN Eng. (Ahli Transportasi);
 6. Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, MS (Ahli Sosiologi Pedesaan);
 7. Prof. Dr. Haeruddin Saleh, SE, M.Si (Ahli Ekonomi);
 8. Prof. Dr. Ir. Yusram Jusuf, M.Si, IPU, C.EIA (Ahli Lingkungan);
 9. Prof. Dr. Ir. Hj. Nurlita Pertiwi, MT (Ahli Pengelolaan SDA & LH);
 10. Prof. Dr. Aminuddin Syam, SKM, M.Kes, M.Med.Ed (Ahli Kesehatan Masyarakat);
 11. Dr. Ir. Muh. Alimuddin Assagaf, M.Eng. (Ahli Geofisika);
 12. Dr. Maming, S.Si, M.Si (Ahli Kimia);
 13. Dr. Hasanuddin Molo, MP.,IPM.,C.EIA (Ahli Lingkungan)
 14. Dr. Ir. Sharul Sariman, Mt (Ahli Manajemen Konstruksi)

15. Dr. Ir. Natsar Desi, SP, M.Si, IPM (Ahli Lingkungan);
16. Hidayah Muhallim, S.Sos., MA (Ahli Pengembangan Masyarakat); dan
17. Instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.

- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi:
- a. Pembina bertugas dalam memberikan pembinaan dan mendukung pelaksanaan tugas Tim Teknis;
 - b. Wakil Pembina bertugas membantu Pembina dalam kegiatan dimaksud;
 - c. Pengarah bertugas memberikan pengarah dalam kegiatan dimaksud;
 - d. Ketua bertugas memimpin rapat Tim Teknis dan menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan rencana Pemantauan Lingkungan hidup kepada Ketua Komisi Penilai;
 - e. Sekretaris bertugas membantu ketua dalam koordinasi, administrasi persuratan, operasional, rapat dan mewakili ketua dalam rangka pelaksanaan tugas tim teknis;
 - f. Anggota bertugas dalam melaksanakan kendali mutu, uji tahap proyek dan uji kualitas dokumen serta memberikan telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL & RPL).
- KETIGA** : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 11 Juni 2025

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Wakil Wali Kota Makassar di Makassar;
3. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar di Makassar;
8. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar di Makassar;
9. Masing-masing bersangkutan yang dipandang perlu.